BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang 95765
Laman : www.bolmut.bawaslu.go.id Email : set.bolmut@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR :001/HK.01.02/K-SA.03/02/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 01 Februari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
    3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaa data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara.

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 07 Februari 2024
KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara di Manado*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Utara di Manado*
3. *Arsip.*

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 001/HK.01.02/K-SA.03/02/2024
Tanggal : 07 Februari 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	**Kordinator dan Pengarah**		
1	Abdul Muin Wengkeng, S.Hut	Ketua Bawaslu Bolmut	Koordinator
2	Rizki Posangi, SH	Anggota Bawaslu Bolmut	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Feybe V. Rugian, SP	Anggota Bawaslu Bolmut	Pengarah
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
4	Adriyanto Dupa, SKM, M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Roki Mansur, S.SI	Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekertaris**		
6	Abdul Muin Lamela, S.PI	Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Sekretaris
7	Moh. Alfikri Mokodompit, SH	Staf Subbagian Hukum Pencegahan Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
8	Siti Sarah Sanggilalung, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Lestina Tamasengge, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Zulkarnain Buhang, SH	Staf Subbagian Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Wahidin Agel, SM	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
12	Cristianto Kagansa, S.Pd.K	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
13	Astrit Fitrianti Tegela, S.Kom	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat	Anggota
14	Rifsan Tampi, S.Pd	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
15	Liana Safira Makarama, S.Kom	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
16	Novita Rahman, S.SI	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut